

ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU – PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
2020

PERDA KOTA BEKASI NO. 15, LD 2020/NO. 15 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 40 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU DALAM PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

ABSTRAK : - Dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat serta memegang serta menunjang kehidupan dan penghidupan masyarakat di tengah penanganan Corona Virus Desease 2019, untuk percepatan penanganan yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, akan dilaksanakan tatanan hidup baru yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan sosial kemasyarakatan di Kota Bekasi. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan adaptasi tatanan hidup baru masyarakat produktif dalam penanganan Corona Virus Desease 2019 diperlukan pengaturan mengenai hal tersebut sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Desease 2019.

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 21 Tahun 2020; Perpres No. 82 Tahun 2020; Keppres No. 12 Tahun 2020; Permenkes No. 1501/Menkes/Per/X/2010; Permenkes No. 82 Tahun 2014; Permenkes No. 9 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Kepmenkes No. 01.07/Menkes/413/2020; Perda Jabar No. 14 Tahun 2019; Pergub Jabar No. 63 Tahun 2020; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pedoman pelaksanaan adaptasi tatanan hidup baru, masa adaptasi tatanan hidup baru, penentuan level kewaspadaan, pelaksanaan ATHB secara proporsional, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan penanganan kesehatan, peningkatan jarring pengaman sosial, pemulihan dampak ekonomi, pengendalian moda transportasi, pengawasan dan penindakan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2020.

- Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.